


Lampiran I  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-87/PJ/2011  
Tentang : Tata Cara Distribusi Data Modul Penerimaan  
Negara Ke Sistem Informasi Direktorat  
Jenderal Pajak (SIDJP/SIPMOD) dan  
Pengadministrasian Laporan Arus Kas (LAK)

**TATA CARA DISTRIBUSI DATA MPN-LAK KE SIDJP/SIPMOD UNTUK PERIODE DATA  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2011**

1. Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Basis Data untuk menyiapkan data MPN-LAK yang akan didistribusikan setiap harinya.
2. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan menugaskan pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data untuk memproses distribusi data MPN-LAK.
3. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan mempersiapkan proses distribusi data MPN-LAK.
4. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan pemilihan atas data MPN-LAK yang bisa didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data menyiapkan data penerimaan (Data MPN-LAK) yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Data penerimaan yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD terdiri dari:
  - a. Data MPN-LAK tahun 2010 dan sebelumnya, yang terdiri 13 level; atau
  - b. Data MPN-LAK Semester I tahun 2011, yang terdiri dari 11 level.
5. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta persetujuan terkait data MPN-LAK yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
6. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data memberi persetujuan atas Data MPN-LAK yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD dan meneruskan ke Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur untuk mendapatkan persetujuan.
7. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur memberi persetujuan atas Data MPN-LAK yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
8. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data segera mendistribusikan Data MPN ke SIDJP/SIPMOD.
9. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan monitoring untuk memastikan bahwa seluruh data MPN-LAK yang telah didistribusikan sudah benar-benar terdistribusi ke SIDJP dan SIPMOD. Dalam hal data belum atau tidak berhasil didistribusikan, Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan distribusi ulang hingga semua data berhasil didistribusikan. Monitoring dilakukan pada tahapan:
  - a. distribusi Data MPN-LAK dari sistem MPN ke SIDJP;
  - b. distribusi Data MPN-LAK dari sistem MPN ke SIPMOD;
10. Data MPN-LAK yang berhasil didistribusikan di SIDJP/SIPMOD, siap diakses oleh Kantor Pelayanan Pajak.
11. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat laporan pelaksanaan distribusi dan monitoring data MPN pada setiap akhir proses distribusi serta menatausahakan laporan tersebut.
12. Proses selesai.

**Tata Cara Distribusi Data MPN ke SIDJP/SIPMOD  
(untuk Data MPN Periode sampai dengan Semester I tahun 2011)**




Lampiran II  
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  
Nomor : SE-87/PJ/2011  
Tentang : Tata Cara Distribusi Data Modul Penerimaan  
Negara Ke Sistem Informasi Direktorat  
Jenderal Pajak (SIDJP/SIPMOD) dan  
Pengadministrasian Laporan Arus Kas (LAK)

**TATA CARA DISTRIBUSI DATA MPN KE SIDJP/SIPMOD UNTUK DATA MPN PERIODE  
SETELAH SEMESTER I TAHUN 2011**

1. Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur menugaskan Kepala Seksi Pemantauan Basis Data untuk menyiapkan data MPN yang akan didistribusikan setiap harinya.
2. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan menugaskan pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data untuk memproses distribusi data MPN.
3. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data menerima penugasan dan mempersiapkan proses distribusi data MPN.
4. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan pemilahan atas data MPN yang bisa didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD. Pelaksana Pemantauan Basis Data menyiapkan data penerimaan (Data MPN-LAK) yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
5. Pelaksana Pemantauan Basis Data melaksanakan penyandingan Data MPN-LAK periode terakhir dengan Data MPN-LAK periode sebelumnya untuk tahun yang sama.
6. Apabila dari hasil penyandingan Data MPN-LAK pada prosedur kerja no. 12 terdapat Data MPN-LAK periode sebelumnya yang diubah dengan Data MPN-LAK terakhir, Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat konsep surat pemberitahuan ke KPP dan menyerahkan konsep surat pemberitahuan kepada Kepala Seksi Pemantauan Basis Data.
7. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data meneliti, memaraf, dan menyerahkan konsep surat pemberitahuan kepada Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur.
8. Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur meneliti dan menandatangani surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan mengenai perubahan Data MPN disampaikan ke KPP terkait. Prosedur kerja dilanjutkan ke prosedur kerja no. 16.
9. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data meminta persetujuan terkait Data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
10. Kepala Seksi Pemantauan Basis Data memberi persetujuan atas Data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD dan meneruskan ke Kasubdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur untuk mendapatkan persetujuan.
11. Kepala Subdit Pemantauan Sistem dan Infrastruktur memberi persetujuan atas Data MPN yang akan didistribusikan ke SIDJP/SIPMOD.
12. Pelaksana Pemantauan Basis Data segera mendistribusikan Data MPN ke SIDJP/SIPMOD.
13. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan monitoring untuk memastikan bahwa seluruh data MPN yang telah didistribusikan sudah benar-benar terdistribusi ke SIDJP dan SIPMOD. Dalam hal data belum atau tidak berhasil didistribusikan, Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data melakukan distribusi ulang hingga semua data berhasil didistribusikan. Monitoring dilakukan pada tahapan :
  - a. distribusi Data MPN-LAK dari sistem MPN ke SIDJP;
  - b. distribusi Data MPN-LAK dari sistem MPN ke SIPMOD;
14. Data MPN-LAK yang berhasil didistribusikan di SIDJP/SIPMOD, siap diakses oleh Kantor Pelayanan Pajak.
15. Pelaksana Seksi Pemantauan Basis Data membuat laporan pelaksanaan distribusi dan monitoring data MPN pada setiap akhir proses distribusi serta menatausahakan laporan tersebut.
16. Proses selesai.

**Tata Cara Distribusi Data MPN ke SIDJP/SIPMOD**  
 (untuk Data MPN Periode setelah Semester I tahun 2011)



**TATA CARA PEMBUATAN TABELARIS OLEH KPP YANG MENGGUNAKAN SIPMOD**

1. Kepala Kantor memerintahkan Kepala Seksi PDI untuk memantau Data MPN-LAK yang didistribusikan oleh KPDJP dan melaksanakan pembuatan tabelaris penerimaan berdasarkan Data MPN-LAK yang didistribusikan KPDJP.
2. Kepala Seksi PDI meneruskan perintah kepada *Operator Console* (OC).
3. OC memantau Data MPN-LAK yang didistribusikan oleh KPDJP. Jika Data MPN-LAK sudah didistribusikan oleh KPDJP ke SIPMOD, OC segera melaksanakan eksekusi (pembuatan) tabelaris. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan.
4. OC melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Seksi PDI.

